



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**AMRU SHALEH**, bertempat tinggal di Gampong Seuk Cukok Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;  
Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Register Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018
3. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon, nama anak

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI

4. Bahwa nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang sebenarnya adalah, AMRU SHALEH HARAHAHAP, MUHAMMAD RIZQI HARAHAHAP, AMRU SHALEH HARAHAHAP

5. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI yang semula tercantum nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon AMRU SHALEH, MUHAMMAD RIZQI, AMRU SHALEH adalah keliru seharusnya nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon AMRU SHALEH HARAHAHAP, MUHAMMAD RIZQI HARAHAHAP, AMRU SHALEH HARAHAHAP akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon tersebut yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon dan anak pemohon miliki sekarang ini ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Foto copy Surat keterangan identitas dari Keuchik + SPTJM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon, anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon AMRU SHALEH, MUHAMMAD RIZQI, AMRU SHALEH adalah keliru seharusnya nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon AMRU SHALEH HARAHAHAP, MUHAMMAD RIZQI HARAHAHAP, AMRU SHALEH HARAHAHAP

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memverifikasi surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan yang diunggah ke dalam SIP dan Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 110716241080002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107185908950001 atas nama Nurul Husnawati (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-29102018-0019 atas nama Muhammad Rizqi (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 29 Oktober 2018;

P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-29062013-0094 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 1 Juli 2013;

P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107182304180001 atas nama Kepala Keluarga Amru Shaleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 26 Oktober 2021;

P-6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie tertanggal 29 Januari 2018;

P-7 Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor : 474/11/2033/2024 tertanggal 15 Februari 2024;

P-8 Fotokopi Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 15 Februari 2024;

P-9 Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor : 474/11/2033/2024 tertanggal 15 Februari 2024;

P-10 Fotokopi Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Irma Nurlita dan Sit Iqlima yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan anak Pemohon *a quo* sehingga sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-10, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Seuk Cukok Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama anak yang bernama Muhammad Rizqi yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan apakah benar anak tersebut adalah anak Pemohon, sehingga berdasarkan Undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini mengajukan permohonan pembetulan nama untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bernama Muhammad Rizqi berdasarkan bukti P-3 berusia dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan anak dari Pemohon sehingga berdasarkan Undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan terlebih dahulu mencukupkan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Rbg dengan melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



Kependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlah kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya tidak ditentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidak bila terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalam suatu akta pencatatan sipil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte dan pembatalan akte;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akte ini adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil (vide, Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akte yang dapat dibetulkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan tulis redaksional; dan
2. Akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah pada kekuasaan Pemohon / subjek akte maka pembetulan akte tidak dapat dilakukan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi





Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah diserahkan oleh pada Pemohon maka jalan satu-satunya adalah dengan pembatalan akte. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannya pembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* (vide, Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil di memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekali mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat, Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untuk dibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenangan *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa mencermati problematika demikian maka Hakim harus mencari pemecahan permasalahannya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil adalah berdasarkan "Putusan", sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk permohonan dan produk akhirnya adalah "Penetapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 Pemohon telah menikah dan memiliki istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi dari perkawinan Pemohon tersebut memiliki anak bernama Muhammad Rizqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi, di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut tercantum nama Muhammad Rizqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 serta keterangan para Saksi bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rizqi Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Bukti-bukti yang diajukan adalah Amru Shaleh Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas Hakim berpendapat telah terjadi kekeliruan pencantuman nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dan anak Pemohon. Oleh karena Petitum ini bersifat asesor dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 meminta agar akta dibatalkan dan diterbitkan yang baru, pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembatalan akta dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon, anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-29062013-0094 tertanggal 01 Juli 2013 atas nama AMRU SHALEH, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29102018-0019 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD RIZQI dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama pemohon, nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon AMRU SHALEH, MUHAMMAD RIZQI, AMRU SHALEH diperbaiki menjadi AMRU SHALEH HARAHAHAP, MUHAMMAD RIZQI HARAHAHAP, AMRU SHALEH HARAHAHAP;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rika Fitria, S.H.,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgi



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)